



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/ 530 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN,
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa guna mengantisipasi perkembangan situasi kondisi musim kemarau dan kekeringan yang dapat menimbulkan bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyumas, perlu adanya kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum KEDUA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan, Bupati menetapkan status siaga dan/ atau tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan Kabupaten dengan didasarkan pada hasil kaji cepat terhadap kedaruratan bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan;
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/2 Tahun 2023 tentang penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lainnya di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
3. Surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jawa Tengah Nomor B/HM.02.00/013/KSMG/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Prakiraan Musim Hujan Tahun 2023;
4. Surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jawa Tengah Nomor e.B/HM.04.00/007/KSMG/IX/2023 tanggal 13 September 2023 Perihal Prakiraan Musim Hujan tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Banyumas, sejak tanggal ditetapkan Keputusan Bupati ini sampai dengan 14 November 2023.
- KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku di Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas mengkoordinasikan dan mengkomando pelaksanaan kegiatan Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan bersama dengan Perangkat Daerah terkait di tingkat Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Instansi terkait lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 SEP 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002